

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan pada Bab IV, ditemukan bahwa praktik hak asuh anak pasca perceraian di Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, memperlihatkan adanya perbedaan antara ketentuan hukum normatif dengan pelaksanaan dalam realitas sosial masyarakat setempat. Secara hukum fikih dan hukum positif, ibu menjadi pihak utama yang memegang hak asuh anak yang belum *mumayyiz*. Namun dalam praktik, pengasuhan anak bisa dialihkan ke ayah atau bahkan nenek dari pihak ayah berdasarkan musyawarah keluarga dan pertimbangan kesiapan fisik, mental, dan ekonomi masing-masing pihak.

#### **A. Praktik Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang**

Menurut Syekh Shalih bin Fauzan al-Fauzan, ibu merupakan pemegang hak asuh utama yang berhak atas *hadhanah*, atau hak asuh anak, karena kedekatannya secara emosional dan biologis dengan anak. Perspektif ini, sebagaimana diuraikan dalam *al-Mulakhkhash al-Fiqhi*, menekankan ikatan unik yang terbentuk melalui kehamilan, persalinan, dan pengasuhan awal, yang menumbuhkan hubungan mendalam antara ibu dan anak. Hubungan semacam itu memfasilitasi terciptanya lingkungan di mana anak merasa aman dan didukung secara emosional.<sup>71</sup> Argumen ini mencerminkan pandangan tradisional struktur keluarga yang menempatkan ibu sebagai pihak pertama dalam persoalan hak asuh.

---

<sup>71</sup> Tarmizi Tarmizi, Yulia Pradiba, And Karmila Usman, "Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya," *Journal Ilmu Hukum Pengayoman* 1, No. 1 (2023).

Dalam perspektif hukum Islam positif di Indonesia, persoalan *hadhanah* telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 105 KHI secara tegas menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* menjadi hak ibunya, sementara anak yang sudah *mumayyiz* diberikan kebebasan untuk menentukan dengan siapa ia tinggal. Sementara itu, kewajiban menanggung biaya pemeliharaan anak tetap dibebankan kepada ayah tanpa memandang kepada siapa hak asuh diberikan. Rumusan tersebut menegaskan adanya kepastian hukum formal yang dapat dijadikan pedoman apabila terjadi sengketa hak asuh pasca perceraian.

Berdasarkan temuan penelitian di lapangan, praktik hak asuh anak pasca perceraian di Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang menunjukkan beberapa pola yang dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Fleksibilitas Praktik Hak Asuh Anak Pasca Perceraian

Hak asuh anak merupakan hak dan tanggung jawab utama untuk mengasuh, mendidik, serta memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan psikologis anak setelah terjadi perceraian. Dalam kajian teori fikih maupun hukum positif, istilah hak asuh atau *hadhanah* menempatkan ibu sebagai pihak utama yang memiliki kewenangan dalam memelihara anak, terutama bagi anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* (secara umum di Indonesia sekitar 12 tahun). Hal ini didasari oleh asumsi bahwa ibu lebih dekat secara emosional dan lebih mampu memenuhi kebutuhan dasar anak pada masa-masa awal ini. Di sisi hukum Indonesia, hak asuh anak yang masih belum *mumayyiz* diberikan kepada ibu kecuali terdapat bukti bahwa ibu tidak mampu memberikan perlindungan dan keselamatan bagi anak

tersebut. Setelah anak memasuki usia mumayyiz, hukum memberikan keleluasaan kepada anak untuk memilih sendiri dengan siapa mereka ingin tinggal, apakah dengan ayah atau ibu sebagai pemegang hak asuh. Jika terjadi perselisihan dalam penentuan hak asuh, maka pengadilan berwenang untuk menetapkan keputusan yang terbaik demi kepentingan anak. Selain itu, biaya pemeliharaan anak umumnya menjadi tanggung jawab ayah, kecuali terdapat kondisi tertentu yang membebaskan atau mengubah kewajiban tersebut.<sup>72</sup>

Berikut ini merupakan analisis kesenjangan antara hukum dan kondisi sosial masyarakat:

- a. Hukum Normatif: Pengalihan hak asuh seharusnya diputuskan oleh pengadilan agama agar memiliki kekuatan hukum tetap.
- b. Kondisi Sosial: Hampir semua kasus diselesaikan melalui kesepakatan keluarga tanpa melibatkan pengadilan. Keputusan biasanya didasarkan pada pertimbangan praktis, bukan pada aturan hukum formal.
- c. Kesenjangan: Hukum tidak sepenuhnya dijadikan rujukan karena dianggap rumit, memakan biaya, dan kurang sesuai dengan kultur lokal.

Berdasarkan hasil temuan penelitian di Kecamatan Bareng, terdapat realitas sosial yang menunjukkan bahwa ibu seringkali mengalihkan hak asuh anaknya kepada pihak lain, yaitu ayah atau anggota keluarga besar. Keputusan pengalihan hak asuh ini dipengaruhi oleh beberapa faktor

---

<sup>72</sup> Mughniatul Ilma, "Pengasuhan Anak Usia Dini Dalam Lensa Fikih: Telaah Kitab Tuḥfatul Maudūd Bi Ahkāmīl Maulūd Karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah," *WISDOM: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 5, No. 2 (2024).

penting seperti tingginya tingkat kesibukan ibu akibat tuntutan pekerjaan yang menyita waktu, keterbatasan ibu dalam memberikan perhatian penuh terhadap kebutuhan pengasuhan anak, serta adanya pernikahan kembali dari ibu yang menambah kompleksitas dalam pengasuhan sehari-hari. Kondisi-kondisi tersebut menyebabkan pengasuhan anak pasca perceraian tidak lagi terpaku pada ibu sebagai pemegang hak asuh utama, melainkan mengalami pergeseran ke tangan ayah atau keluarga besar yang dinilai lebih mampu memenuhi kebutuhan perhatian, pengawasan, dan pemenuhan kebutuhan hidup anak secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Praktik pengalihan hak asuh anak sering dilakukan tanpa putusan pengadilan. Secara hukum positif, seharusnya pengalihan hak asuh diputuskan oleh pengadilan agama agar memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, dalam kenyataannya, hampir semua kasus diselesaikan melalui kesepakatan keluarga besar. Keputusan biasanya didasarkan pada pertimbangan praktis, yaitu siapa yang paling mampu mengasuh, bukan pada aturan formal yang berlaku. Hal ini terjadi karena masyarakat menganggap proses pengadilan terlalu rumit, memakan biaya, dan tidak sesuai dengan budaya lokal yang lebih mengedepankan musyawarah.

Dengan demikian, pola pengasuhan anak dalam konteks pasca perceraian di Kecamatan Bareng memperlihatkan fleksibilitas dalam penentuan pihak yang memegang hak asuh, yang pada akhirnya bertujuan untuk memastikan anak tetap mendapatkan lingkungan yang stabil dan mendukung demi pertumbuhan dan perkembangannya.

## 2. Dominasi nilai sosial dan peran keluarga besar

Keluarga besar dalam perspektif hukum Islam dikenal sebagai jaringan sosial yang memiliki peran strategis dan sangat penting dalam menjaga kelangsungan pengasuhan anak, terutama ketika orang tua biologis tidak mampu menjalankan kewajibannya secara optimal. Di Kecamatan Bareng, peran keluarga besar tidak hanya sebatas fungsi pendukung, melainkan menjadi aktor utama yang berkontribusi secara signifikan dalam proses pengasuhan anak pasca perceraian. Hal ini tidak terlepas dari dinamika sosial dan budaya yang melekat pada masyarakat setempat, di mana struktur keluarga besar menjadi sumber kekuatan preventif dan protektif yang efektif dalam menghadapi tantangan keluarga pasca perceraian.<sup>73</sup>

Berikut ini merupakan analisis kesenjangan antara hukum dan kondisi sosial masyarakat:

- a. Hukum Normatif: Fikih maupun KHI menekankan urutan hak *hadhanah* sesuai ketentuan.
- b. Kondisi Sosial: Prioritas diberikan kepada siapa yang paling mampu mengasuh, misalnya nenek atau bibi.
- c. Kesenjangan: Living law (hukum yang hidup) lebih diutamakan daripada hukum tertulis.

Nilai sosial dan budaya kekeluargaan sangat dominan dalam menentukan hak asuh anak. Dalam fikih maupun KHI memang ada aturan urutan hak *hadhanah*, tetapi masyarakat lebih menekankan pada

---

<sup>73</sup> Ibid.

kemaslahatan anak. Jika ibu dianggap tidak mampu, maka pengasuhan bisa diberikan kepada nenek atau keluarga lain yang lebih siap. Dengan demikian, *living law* atau hukum yang hidup di masyarakat lebih diutamakan daripada hukum tertulis.

Dalam praktiknya, hak asuh anak seringkali dialihkan kepada ayah, nenek, atau kerabat dekat lainnya yang dinilai paling mampu dan layak berdasarkan berbagai pertimbangan mendalam. Pertimbangan utama yang menjadi dasar pengalihan hak asuh ini meliputi stabilitas ekonomi keluarga, kesiapan mental dan emosional pengasuh baru, serta kemampuan memberikan kasih sayang dan perhatian yang memadai untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. Keluarga besar, dengan dukungan serta sumber daya yang dimilikinya, mampu menciptakan lingkungan yang kondusif dan stabil, sehingga anak tetap dapat merasakan rasa aman dan terlindungi meskipun tidak diasuh langsung oleh orang tua kandungnya.

Keterlibatan keluarga besar dalam pengasuhan anak pasca perceraian juga memiliki implikasi sosial yang positif, yakni memperkuat ikatan kekeluargaan dan solidaritas antar anggota keluarga, sekaligus mengurangi potensi konflik atau kekosongan pengasuhan yang dapat berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak. Dengan demikian, keluarga besar bukan hanya menjadi pilar utama yang menjaga kesinambungan pengasuhan anak, melainkan juga berfungsi sebagai sistem pendukung sosial yang mampu menjembatani kebutuhan anak akan kasih sayang, perhatian, dan perlindungan, sehingga anak dapat

tumbuh dan berkembang dalam suasana yang harmonis, aman, dan seimbang. Oleh karena itu, peran keluarga besar dalam konteks ini tidak dapat diabaikan dan harus mendapatkan perhatian serius baik dari perspektif sosial maupun hukum Islam dalam rangka memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan bagi anak pasca perceraian.

### 3. Penyelesaian nonformal tanpa jalur pengadilan

Sengketa hak asuh anak secara normatif memang menjadi kewenangan pengadilan agama untuk memutuskan, mengingat pengadilan tersebut memiliki otoritas dalam menangani perkara keluarga berdasarkan hukum Islam. Namun demikian, praktik di masyarakat Kecamatan Bareng menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa hak asuh anak cenderung mengutamakan jalur nonformal melalui musyawarah keluarga. Musyawarah keluarga dipandang sebagai mekanisme yang lebih efektif karena mampu memberikan solusi yang cepat, biaya yang relatif lebih murah, serta menjaga keharmonisan dan ikatan emosional antar pihak yang bersengketa.

Melalui musyawarah ini, seluruh anggota keluarga dapat duduk bersama untuk berdialog dan mencari kesepakatan bersama mengenai siapa yang paling layak dan mampu menjaga anak, sehingga keputusan tersebut dapat diterima dengan lapang dada tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan. Penggunaan musyawarah sebagai cara utama penyelesaian sengketa hak asuh ini menekankan pentingnya nilai-nilai kekeluargaan dan solidaritas sosial yang sangat dihargai dalam budaya masyarakat Bareng. Pengadilan agama biasanya hanya menjadi pilihan

terakhir jika proses musyawarah tidak menemukan titik temu atau mengalami kebuntuan.<sup>74</sup>

Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat Bareng lebih menempatkan penyelesaian yang bersifat damai, mempertahankan hubungan baik antar keluarga dan menghindari perpecahan, sebagai prioritas utama dibandingkan dengan semata-mata menjalankan prosedur hukum formal. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip musyawarah dalam hukum Islam yang mengedepankan musarakah dan mufakat sebagai cara mencapai keadilan dan kebaikan bersama dalam menyelesaikan perselisihan keluarga.

Berikut ini merupakan analisis kesenjangan antara hukum dan kondisi sosial masyarakat:

- a. Hukum Normatif: Setiap pengasuhan anak idealnya mendapat legitimasi hukum agar jelas hak dan kewajibannya.
- b. Kondisi Sosial: Urusan pengasuhan dianggap cukup diselesaikan di tingkat keluarga, tanpa melibatkan pengadilan.
- c. Kesenjangan: Rendahnya literasi hukum membuat masyarakat tidak memahami konsekuensi yuridis dari pengalihan hak asuh nonformal.

Kesadaran dan akses hukum masyarakat masih terbatas. Bagi warga di Kecamatan Bareng, urusan pengasuhan anak dianggap cukup diselesaikan di tingkat keluarga. Jalur pengadilan hanya ditempuh ketika perceraian formal, sedangkan hak asuh jarang sekali dibawa ke ranah hukum. Rendahnya literasi hukum membuat mereka tidak memahami

---

<sup>74</sup> S H SUSYLAWATI, "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama" (Duta Media Publishing, 2018).

konsekuensi yuridis dari pengalihan hak asuh nonformal, misalnya dalam hal pembiayaan anak atau hak waris di kemudian hari.

Berikut disajikan tabel yang menggambarkan praktik hak asuh anak pasca perceraian di Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, berdasarkan temuan penelitian yang memperlihatkan pola pengalihan hak asuh serta peran keluarga besar dan musyawarah keluarga dalam pengasuhan anak.

| Aspek                     | Hukum Normatif<br>(Fikih & Hukum Positif)                                                                | Praktik Sosial di<br>Kecamatan Bareng                                                                                   | Analisis /<br>Kesenjangan                                                                                 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Penentuan Hak Asuh</b> | Anak di bawah 12 tahun berada pada ibu (KHI Pasal 105). Hak ibu bisa gugur jika menikah lagi atau lalai. | Banyak ibu (NH, RV) menyerahkan hak asuh karena menikah lagi/kerja. Anak akhirnya diasuh nenek (NJ) atau keluarga lain. | Masyarakat lebih menekankan <b>kemampuan praktis</b> pengasuh daripada kepemilikan hak formal.            |
| <b>Prosedur Hukum</b>     | Pengalihan hak asuh seharusnya diputuskan pengadilan agar sah dan berkekuatan hukum tetap.               | Hampir semua kasus diselesaikan dengan <b>musyawarah keluarga</b> , tanpa putusan pengadilan.                           | Ada <b>gap antara law in the books &amp; law in action</b> , karena jalur hukum dianggap ribet/mahal.     |
| <b>Urutan Hadhanah</b>    | Fikih menekankan urutan: ibu → nenek → saudara perempuan → dst.                                          | Urutan tidak terlalu dipermasalahkan; yang penting anak diasuh oleh pihak yang siap (nenek, bibi, dll).                 | <b>Living law</b> lebih fleksibel dibanding urutan hukum normatif.                                        |
| <b>Persepsi Hukum</b>     | Hukum negara & fikih seharusnya jadi rujukan utama.                                                      | Tokoh masyarakat (YF) dan tokoh agama (MM) lebih menekankan <b>ijtihad sosial &amp; kemaslahatan</b> anak.              | Kesadaran hukum rendah, <b>otoritas sosial</b> lebih dominan daripada otoritas formal.                    |
| <b>Dampak pada Anak</b>   | Anak berhak atas kasih sayang, pendidikan, dan pengasuhan yang layak.                                    | Anak cenderung mengalami kesedihan, jadi pendiam, tapi terbantu oleh dukungan keluarga besar.                           | Hak anak secara emosional tidak sepenuhnya terlindungi hukum formal, tapi dijaga oleh solidaritas sosial. |

*Tabel 5. 1 pola pengalihan hak asuh*

Dari paparan tersebut dapat diketahui bahwa praktik hak asuh anak pasca perceraian di Kecamatan Bareng menunjukkan adanya penyesuaian antara ketentuan hukum normatif dengan realitas sosial masyarakat setempat melalui mekanisme musyawarah keluarga dan peran keluarga besar. Proses ini menggambarkan bagaimana norma hukum tidak selalu diikuti secara kaku, melainkan mengalami adaptasi berdasarkan kondisi sosial, kesiapan pihak pengasuh, dan kebutuhan anak demi terciptanya lingkungan pengasuhan yang stabil dan harmonis. Hal ini sejalan dengan teori dinamika sosial menurut August Comte yang menegaskan bahwa perubahan masyarakat berlangsung secara bertahap dan sistematis, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta penyesuaian norma dan praktik sosial terhadap dinamika kehidupan masyarakat yang terus berkembang.

#### **B. Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam**

Ibnu Taimiyah, seorang ulama besar dalam tradisi fikih Islam, secara tegas menegaskan bahwa ibu merupakan pengasuh utama bagi anak, terutama pada masa-masa awal kehidupan anak. Namun demikian, beliau juga memberikan ruang fleksibilitas dalam hal pengalihan hak asuh apabila terdapat kondisi tertentu yang mengharuskan perubahan tersebut demi menjaga kemaslahatan dan kebaikan anak. Salah satu contoh kondisi yang memungkinkan hak asuh dialihkan adalah ketika ibu menikah kembali dan membentuk keluarga baru, yang secara potensial dapat mengganggu kestabilan pengasuhan anak. Dalam situasi seperti ini, hak asuh dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti ayah atau

anggota keluarga besar yang lebih mampu dan siap memberikan perhatian serta kasih sayang secara optimal kepada anak. Pandangan ini tercermin dalam karya Ibnu Taimiyah yang termuat dalam Majmu al-Fatawa, Vol. 17, dan menggambarkan dimensi fleksibilitas dalam fikih Islam yang secara aktif mengakomodasi aspek kemanusiaan dan kebutuhan sosial di luar ketentuan normatif semata, sehingga prinsip maslahat anak menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan.<sup>75</sup>

Jika dilihat dari perspektif sosiologi hukum Islam, hukum tidak sekadar dipahami sebagai seperangkat aturan normatif yang kaku dan terpisah dari konteks sosial, tetapi lebih luas dipandang sebagai produk sosial yang lahir dan berkembang melalui interaksi yang kompleks antara masyarakat dengan lingkungan, budaya, dan dinamika sosial yang mereka hadapi. Dalam konteks ini, hukum menjadi sesuatu yang hidup dan dinamis, yang menyesuaikan diri dengan realitas masyarakat untuk menciptakan solusi yang relevan dan efektif. Konsep *living law* atau hukum hidup sangat tepat digunakan untuk menggambarkan bagaimana masyarakat Kecamatan Bareng memahami dan mengimplementasikan ketentuan mengenai hak asuh anak pasca perceraian. Masyarakat tidak semata-mata terikat pada ketentuan hukum formal yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), melainkan lebih mengedepankan proses musyawarah keluarga sebagai sarana penyelesaian yang lebih adaptif dan kontekstual.

Keputusan mengenai hak asuh anak yang muncul dari musyawarah keluarga ini menjadi representasi nyata dari *living law* yang berkembang di tengah

---

<sup>75</sup> Ilma, "Pengasuhan Anak Usia Dini Dalam Lensa Fikih: Telaah Kitab Tuḥfatul Maudūd Bi Ahkāmīl Maulūd Karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah."

masyarakat Bareng. Musyawarah tidak hanya memudahkan pencapaian kesepakatan secara cepat dan murah, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme sosial yang mampu menjaga keharmonisan, solidaritas, dan keutuhan hubungan antar anggota keluarga. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya perdamaian, persatuan, dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan sosial. Dengan demikian, meskipun Kompilasi Hukum Islam memberikan kerangka dan kepastian hukum formal, pengambilan keputusan hak asuh di Bareng tetap mempertimbangkan konteks sosial yang riil, kebutuhan psikologis anak, serta kepentingan bersama seluruh keluarga.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa sosiologi hukum Islam tidak hanya menyoroti aspek legalistik, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum dipraktikkan dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, terutama di komunitas-komunitas tradisional seperti di Bareng. Pendekatan ini membuka ruang bagi interpretasi dan penerapan hukum yang bersifat humanis dan kontekstual, yang muncul dari realitas sosial sekaligus mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kasih sayang dalam Islam. Dengan demikian, hak asuh anak pasca perceraian di Kecamatan Bareng menjadi contoh konkret bagaimana hukum Islam tidak hanya menjadi aturan tertulis, melainkan juga sebagai proses sosial yang hidup dan berkembang sesuai dengan dinamika masyarakatnya.

Al-Qur'an sendiri menegaskan pentingnya pemeliharaan anak dalam QS. At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ

غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”*

Ayat ini memberi dasar teologis bahwa tanggung jawab orang tua dan keluarga besar adalah menjaga anak, tidak hanya secara spiritual, tetapi juga dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan data yang diperoleh, hak asuh anak pasca perceraian di Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang dalam perspektif sosiologi hukum Islam dapat dipahami melalui beberapa temuan penting yang menggambarkan kompleksitas interaksi antara norma agama, hukum positif, dan realitas sosial yang berjalan di masyarakat. Temuan ini menjadi dasar analisis mendalam mengenai bagaimana hak asuh anak ditentukan dan dijalankan dalam konteks sosial budaya yang sangat kental dengan nilai-nilai kekeluargaan dan agama.

#### 1. Perspektif hukum dalam masyarakat

Dalam kerangka sosiologi hukum Islam, teori *living law* menekankan bahwa hukum bukan hanya suatu teks tertulis yang harus diikuti secara mekanistik, melainkan hukum merupakan seperangkat norma sosial yang hidup dan berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat tempat hukum itu diterapkan.<sup>76</sup> Dengan kata lain, hukum

<sup>76</sup> H Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Sinar Grafika, 2023).

yang berlaku di masyarakat adalah hasil interaksi kompleks antara aturan resmi dengan kebiasaan dan praktik yang berjalan di tengah masyarakat.

Di Kecamatan Bareng, hal ini terlihat dengan jelas dari cara masyarakat dalam menentukan hak asuh anak setelah perceraian, yang lebih mengedepankan konteks sosial dan kebutuhan realistik daripada sekadar mengikuti aturan hukum formal yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam. Masyarakat lebih mempertimbangkan kesiapan ekonomi pengasuh, baik itu ayah, ibu, atau keluarga besar; ketersediaan waktu dan kemampuan untuk memberikan perhatian serta kasih sayang secara memadai; dan kondisi mental serta stabilitas emosional pengasuh sebagai faktor utama dalam pengambilan keputusan hak asuh.

Pendekatan ini sekaligus mencerminkan kepekaan sosial dan kearifan lokal yang memprioritaskan kemaslahatan anak sebagai fokus utama. Dengan demikian, hukum di Bareng bukan hanya berfungsi sebagai norma yang memaksa, melainkan sebagai sebuah instrumen dinamis yang menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga harmoni sosial dan keberlangsungan kepentingan bersama.

## 2. Faktor perceraian dan dampaknya terhadap anak

Perceraian sebagai fenomena sosial memiliki implikasi yang cukup besar dan kompleks yang melibatkan berbagai aspek kehidupan anak. Di Kecamatan Bareng, perceraian tidak sekadar berakhir pada terputusnya hubungan suami istri namun juga mengakibatkan perubahan besar dalam struktur dan pola pengasuhan anak. Anak-anak yang menjadi korban perceraian rawan mengalami berbagai tekanan psikologis, seperti rasa

kehilangan figur orang tua, ketidakpastian masa depan, serta kondisi emosional yang tidak stabil. Hal ini berpotensi menurunkan motivasi belajar dan prestasi anak di sekolah, bahkan dapat mengganggu perkembangan sosial dan emosional mereka secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil penelitian di Bareng, faktor-faktor yang menjadi pemicu utama perceraian di antaranya adalah ketidaksiapan mental pasangan muda dalam menghadapi dinamika rumah tangga, tekanan ekonomi yang terus membebani keluarga, serta konflik internal yang sering tidak terselesaikan secara konstruktif. Dampak dari semua ini dapat terlihat dalam perubahan perilaku anak, yang cenderung menjadi pendiam, menarik diri dari lingkungan sosial, dan mengalami penurunan prestasi sekolah.

Dari paparan tersebut dapat diketahui bahwa hak asuh anak pasca perceraian di Kecamatan Bareng mengalami sebuah proses penyesuaian yang dinamis antara ketentuan hukum normatif dengan realitas sosial masyarakat yang terus berkembang. Masyarakat tidak hanya terpaku pada aturan hukum formal, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan, musyawarah, dan peran keluarga besar sebagai bagian dari pengasuhan anak demi menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan anak. Hal ini sejalan dengan teori awal mengenai perubahan masyarakat yang menekankan transformasi sosial yang konstan menuju perlindungan hak asasi manusia dan demokrasi, yang berakar pada pemikiran revolusi Perancis. Dalam konteks ini, praksis pengasuhan anak di Bareng mencerminkan adaptasi sosial yang mengutamakan kepentingan terbaik

anak melalui metode penyelesaian yang humanis dan demokratis secara kultural.

Dalam situasi ini, keluarga besar memainkan peran yang sangat sentral sebagai sumber dukungan utama, baik dari sisi emosional maupun materiil. Keluarga besar tidak hanya membantu menyediakan kebutuhan dasar anak, tetapi juga menjadi tempat bagi anak untuk memperoleh rasa aman, kasih sayang, dan bimbingan moral yang sangat dibutuhkan agar mereka mampu melewati masa penuh tantangan pasca perceraian secara lebih stabil dan sehat secara psikologis.

Praktik hak asuh anak pasca perceraian di Kecamatan Bareng menunjukkan sebuah keterpaduan yang harmonis antara prinsip-prinsip fikih Islam, ketentuan hukum positif Indonesia, serta nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat. Fikih Islam, melalui pandangan para ulama seperti Ibnu Taimiyah, memberikan ruang fleksibilitas dalam pengalihan hak asuh berdasarkan kemaslahatan anak dan kondisi objektif yang ada. Hukum positif negara, khususnya yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam, menyediakan kerangka legal formal yang memberikan kepastian hukum.

Namun yang paling menonjol dalam praktik sehari-hari adalah bagaimana masyarakat setempat mengutamakan penyelesaian yang berbasis musyawarah, mufakat, dan kesepakatan bersama dalam keluarga besar sebagai cerminan nilai-nilai sosial yang lebih responsif terhadap kondisi nyata. Seluruh proses ini pada akhirnya berorientasi pada penerapan prinsip maslahah atau kemanfaatan, yakni menjaga

kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak agar dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang stabil, aman, dan penuh kasih sayang. Pendekatan ini sekaligus menunjukkan bagaimana hukum Islam dan hukum nasional mampu berintegrasi secara organik dengan kebudayaan lokal, sehingga menghasilkan suatu pola penyelesaian yang tidak hanya legal formal tetapi juga bermuatan sosial dan humanis.

Secara keseluruhan, fenomena hak asuh anak pasca perceraian di Bareng menjadi ilustrasi konkret dari sosiologi hukum Islam yang tidak hanya memahami hukum sebagai aturan kaku, tetapi sebagai realitas sosial yang hidup, dinamis, dan kontekstual. Pendekatan ini memperkuat pentingnya peran keluarga besar serta nilai-nilai sosial lokal dalam menjaga keberlangsungan pengasuhan anak pasca perceraian, sekaligus menegaskan tujuan utama hukum Islam dalam menempatkan kesejahteraan dan keadilan bagi anak sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan hukum yang diambil.